

## Settlement of Investment Disputes Based on the Bilateral Investment Treaty through Arbitration of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (Case Study of Rafat Ali Rizvi vs. the Republic of Indonesia)

Ade Rizki Saputra<sup>1\*</sup>, Mira Gunati<sup>2</sup>, Ryan Faisal<sup>3</sup>, Songgi Mardiansah<sup>4</sup>, Imas Rosidawati Wiradirja<sup>5</sup>, Nugraha Pranadita<sup>6</sup>

Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Ade Rizki Saputra [ade.r.saputra@gmail.com](mailto:ade.r.saputra@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Investment Disputes, BIT, ICSID, Article 2 Paragraph (1) BIT, Foreign Investment Law (PMA Law), International Arbitration, Indonesia


*Received :* 4 September

*Revised :* 17 October

*Accepted:* 19 November

©2024 Saputra, Gunati, Faisal, Mardiansah, Wiradirja, Pranadita:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study discusses foreign investment disputes involving Indonesia in international arbitration forums, particularly under the jurisdiction of ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). The main focus of this study is on the interpretation of the provisions of Article 2 paragraph (1) in the Indonesia-UK Bilateral Investment Treaty (BIT), which regulates the conditions for the entry of foreign investment in Indonesia. In the Rafat Ali Rizvi case, the arbitration panel decided that the process of entering investment that does not comply with the provisions of the Foreign Investment Law (UU PMA) cannot be included in the scope of the BIT. This study provides important recommendations for Indonesia in re-evaluating the provisions in each BIT involving Indonesia, as well as conducting further studies on ICSID arbitration decisions to understand the interpretation of BIT articles related to jurisdiction and the subject matter. Thus, this study aims to strengthen Indonesia's position in facing investment disputes at the international level

## Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal berdasarkan *Bilateral Investment Treaty* melalui Arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (Studi Kasus Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia)

Ade Rizki Saputra<sup>1\*</sup>, Mira Gunati<sup>2</sup>, Ryan Faisal<sup>3</sup>, Songgi Mardiansah<sup>4</sup>, Imas Rosidawati Wiradirja<sup>5</sup>, Nugraha Pranadita<sup>6</sup>

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra [ade.r.saputra@gmail.com](mailto:ade.r.saputra@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Sengketa Penanaman Modal, BIT, ICSID, Pasal 2 Ayat (1) BIT, Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), Arbitrase Internasional, Indonesia

*Received :* 4 September

*Revised :* 17 October

*Accepted:* 19 November

©2024 Saputra, Gunati, Faisal, Mardiansah, Wiradirja, Pranadita: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini membahas sengketa penanaman modal asing yang melibatkan Indonesia dalam forum arbitrase internasional, khususnya di bawah yurisdiksi ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Fokus utama dari penelitian ini adalah pada penafsiran ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia-Inggris, yang mengatur syarat-syarat masuknya penanaman modal asing di Indonesia. Dalam kasus Rafat Ali Rizvi, majelis arbitrase memutuskan bahwa proses masuknya penanaman modal yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tidak dapat dimasukkan dalam cakupan BIT. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting untuk Indonesia dalam melakukan evaluasi ulang terhadap ketentuan-ketentuan dalam setiap BIT yang melibatkan Indonesia, serta melakukan kajian lebih lanjut terhadap putusan-putusan arbitrase ICSID untuk memahami interpretasi pasal-pasal BIT yang berhubungan dengan yurisdiksi dan pokok perkara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi sengketa investasi di tingkat internasional

## PENDAHULUAN

Hubungan internasional antara negara-negara semakin erat seiring dengan perkembangan globalisasi, yang mencakup kerjasama antar negara dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang signifikan adalah penanaman modal asing, yang memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara. Penanaman modal asing dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dalam negeri melalui transfer teknologi, keahlian, dan modal dari negara asing. Negara penerima modal dapat memanfaatkan peluang ini untuk mempromosikan dan menjual produk mereka di pasar internasional. Dengan kebijakan yang tepat, investasi asing dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi investor dan negara penerima, menciptakan hubungan ekonomi yang stabil dan menguntungkan.

Perusahaan multinasional (MNCs) menjadi aktor utama dalam penanaman modal asing karena kekuatan finansial dan dukungan negara asalnya. MNCs memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan investasi internasional dan hukum yang terkait. Penanaman modal asing dilakukan melalui investasi fisik, seperti pembangunan pabrik dan pengadaan mesin, di negara tujuan untuk menghasilkan kekayaan. Di Indonesia, penanaman modal asing diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perkembangan teknologi. Kebijakan ini juga berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan perlindungan hukum bagi investor domestik dan internasional.

Penanaman modal antara negara-negara umumnya dilakukan melalui perjanjian investasi bilateral atau Bilateral Investment Treaties (BIT), yang merupakan kesepakatan antara dua negara terkait penanaman modal. BIT ini bertujuan untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan negara penanam modal serta negara penerima modal. Beberapa hal yang umumnya diatur dalam BIT antara lain adalah definisi investasi, komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, serta perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap penanam modal dari kedua belah pihak. Hal ini penting karena kegiatan penanaman modal selalu mengandung risiko dan potensi sengketa yang memerlukan penyelesaian yang adil.

Sengketa dalam penanaman modal bisa terjadi antara negara, subyek hukum, atau investor dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam perjanjian penanaman modal, disepakati pula mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses adjudikasi, non-adjudikasi, atau kombinasi keduanya. Salah satu metode yang umum digunakan adalah arbitrase, yang dapat dilakukan di tingkat nasional atau internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, dengan dasar perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa.

Arbitrase internasional menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa penanaman modal, terutama yang melibatkan pihak asing. Salah satu lembaga arbitrase internasional yang sering digunakan adalah International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), yang memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa antara negara dan warga negara asing. ICSID berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa hukum terkait penanaman modal berdasarkan perjanjian investasi, baik multilateral maupun bilateral. Keputusan yang diambil oleh ICSID bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini mengkaji kedudukan BIT dalam proses penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase ICSID, serta bagaimana BIT digunakan untuk menentukan yurisdiksi ICSID dalam sengketa tertentu. Salah satu kasus yang dianalisis adalah putusan ICSID No.ARB/11/13 antara Rafat Ali Rizvi dan Republik Indonesia, di mana Majelis Arbitrase memutuskan bahwa ICSID tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut. Kasus ini relevan karena Indonesia memenangkan perkara ini, yang menunjukkan pentingnya pemahaman tentang kedudukan BIT dalam penentuan kewenangan arbitrase ICSID.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini akan menggunakan teori penafsiran hukum, khususnya penafsiran perjanjian (Treaty Interpretation), sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang ada. Penafsiran perjanjian digunakan untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam suatu perjanjian. Penafsiran perjanjian ini pada dasarnya telah dikodifikasikan dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). Pasal 31 ayat (1) VCLT menyatakan bahwa suatu perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik, sesuai dengan makna biasa yang diberikan pada istilah-istilah yang terdapat dalam perjanjian, berdasarkan konteksnya, dan menurut maksud serta tujuannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, penafsiran perjanjian menurut VCLT dilakukan dengan tiga langkah utama:

1. Memberikan makna biasa pada naskah perjanjian yang ditafsirkan (ordinary meaning);
2. Memperhatikan konteks dibuatnya perjanjian tersebut;
3. Memberikan penafsiran sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian atau dirumuskannya norma dalam perjanjian tersebut.

Teori penafsiran perjanjian ini dipilih karena objek penelitian adalah Bilateral Investment Treaty (BIT), yang ditafsirkan dalam putusan-putusan ICSID terkait kasus-kasus tertentu. Teori dan metode penafsiran yang telah dijelaskan di atas telah diterapkan dalam berbagai kasus sebelumnya dan relevan untuk digunakan dalam menganalisis kasus lain yang melibatkan penafsiran BIT dalam putusan ICSID, yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Pada dasarnya, teori penafsiran yang akan digunakan adalah sebagaimana yang telah dikodifikasikan dalam VCLT, mengingat BIT merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional.

## METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis norma-norma dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) dan bagaimana norma tersebut ditafsirkan dalam putusan ICSID, dengan fokus pada penyelesaian sengketa penanaman modal melalui ICSID. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatoris, menggambarkan isu penanaman modal baik nasional maupun internasional, serta peran BIT dalam melibatkan penanam modal asing. Peneliti akan menganalisis putusan-putusan ICSID terkait BIT untuk menguraikan pertimbangan majelis arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), dengan kajian dokumen hukum primer (putusan ICSID dan dokumen BIT), sekunder (buku teks, jurnal, kasus, dan yurisprudensi terkait), serta tersier (kamus dan ensiklopedia). Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian secara deskriptif dan eksplanatoris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus Posisi

Perkara ini diajukan oleh Rafat Ali Rizvi, pemegang saham Bank Century, yang menuntut ganti rugi US\$ 75 juta dari pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar ketentuan Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Inggris terkait penyelamatan Bank Century. Sengketa ini berfokus pada interpretasi Pasal 2 ayat (1) BIT mengenai apakah penanaman modal yang dilakukan penggugat dilindungi berdasarkan BIT dan UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 (UU PMA). Tergugat berpendapat bahwa hanya penanaman modal langsung yang diizinkan melalui proses BKPM yang dilindungi, sementara penggugat menafsirkan bahwa penanaman modal yang tidak bertentangan dengan UU PMA tetap mendapat izin. Isu hukum yang dipertimbangkan meliputi tafsir frasa "granted admission in accordance with" dalam UU PMA, prosedur perizinan melalui BKPM, apakah penanaman modal langsung saja yang dilindungi, serta persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan penggunaan klausula Most-Favoured Nation. Majelis arbitrase akan menilai semua aspek ini dalam memutuskan perkara tersebut.

### Tafsir Frasa "Granted Admission in Accordance With" dalam UU PMA

#### A. Dalil Penggugat

Penggugat menyatakan bahwa frasa "in accordance with" semata-mata bermakna bahwa penanaman modal yang dilakukan bukan tidak konsisten atau tidak bertentangan dengan UU PMA. Penggugat mendasarkan pemahaman ini pada penafsiran berdasarkan makna biasa dari frasa "in accordance with" yang berarti sesuatu itu "telah sesuai" atau "sejalan dengan" atau "bersesuaian dengan" sesuatu. Penggugat dengan menerapkan tafsir atas dasar makna biasa ini padaketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT mendalilkan bahwa penanaman modal yang "granted admission in accordance with" UU PMA adalah penanaman modal yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan UU PMA. Penggugat menafsirkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT sebagai ketentuan yang memperkenalkan standar izin penanaman modal berdasarkan hukum nasional tanpa merujuk pada prosedur tertentu sebagai proses perizinan. Dengan penafsiran ini, tujuan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT adalah untuk

memastikan bahwa penanaman modal asing di Indonesia tunduk pada hukum dalam negeri, termasuk, dalam beberapa kasus, persyaratan untuk mendapatkan izin. Selama investor asing tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum Indonesia untuk mendapatkan izin, penanaman modal yang dilakukannya dianggap telah sesuai dengan UU PMA asalkan telah dilakukan sesuai dengan hukum.

### ***B. Jawaban Tergugat***

Di sisi lain, tergugat menyatakan bahwa negara memiliki otoritas untuk membatasi lingkup perjanjian pada jenis penanaman modal dan penanam modal tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 2 ayat (1) BIT Indonesia dan Inggris, yang secara khusus membatasi cakupan BIT dengan merujuk secara khusus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Oleh karena, dalam pandangan tergugat, penggugat harus menegaskan bahwa penanaman modal yang dilakukannya di Indonesia bukan hanya diberi izin tetapi juga memastikan bahwa pemberian izin tersebut sesuai dengan UU PMA. Penggugat lebih lanjut mendalilkan bahwa pembatasan cakupan penerapan perjanjian penanaman modal dikenal dan diakui dalam praktek. Untuk memperkuat dalilnya penggugat juga merujuk pada kasus *Gruslin35* untuk menjelaskan bahwa meskipun penanaman modal yang dilakukan penggugat disetujui berdasarkan hukum nasional, hal ini tidak harus dimaknai bahwa persetujuan yang diberikan adalah persetujuan yang dikehendaki oleh BIT dan bahwa persyaratan yang diberikan tidak harus dinyatakan secara jelas dalam BIT tetapi bisa merujuk pada konteks dan hukum nasional.

### ***C. Pendapat Majelis Arbitrase***

Majelis Arbitrase merujuk pada prinsip penafsiran dari kasus *Libya/Chad* di International Court of Justice, yang mengutamakan bunyi naskah perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), majelis menekankan pentingnya menelaah makna perjanjian sebagaimana tercantum dalam BIT. Dalam hal ini, majelis tidak setuju dengan dalil Penggugat yang menyamakan frasa "in accordance with" dengan "not in contradiction with," karena frasa lengkap "granted admission in accordance with" menunjukkan bahwa terdapat prosedur perizinan (admission procedure) untuk menilai apakah penanaman modal akan diterima atau ditolak.

Majelis menyimpulkan bahwa agar suatu penanaman modal memenuhi syarat "granted admission in accordance with" sesuai dengan UU PMA, tidak cukup hanya sah menurut hukum atau tidak bertentangan dengan UU PMA; penanaman modal harus memperoleh izin sesuai prosedur yang diatur dalam UU PMA. Dengan demikian, majelis mendukung pendapat Tergugat bahwa Pasal 2 ayat (1) BIT mengharuskan proses pemberian izin yang lebih spesifik, bukan sekadar kesesuaian umum dengan hukum nasional, untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan BIT.

## **Pertentangan mengenai Prosedur Penanaman Modal yang Ditentukan oleh BKPM dalam Ketentuan "Granted Admission in Accordance With" UU PMA**

### ***A. Pandangan Penggugat dan Tergugat***

Penggugat setuju dengan argumentasi bahwa hanya penanaman modal yang telah diberi izin (granted admission) yang tercakup dalam lingkup BIT. Terhadap hal tersebut ada dua perbedaan mendasar antara tafsir penggugat dan tergugat.

Pertama, Tergugat berpandangan bahwa tafsir kedua atas frasa izin "in accordance with" UU PMA merujuk semata-mata pada penanaman modal yang diberi izin oleh BKPM. Sebaliknya, penggugat bersandar pada Pasal 5 UU PMA, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan bidang yang terbuka untuk penanaman modal asing serta syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing. Penggugat berpendapat bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan tugas ini dengan memberikan otoritas kepada Bank Indonesia untuk menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing di sektor perbankan.

Kedua, Tergugat menegaskan bahwa penanaman modal yang dilakukan Penggugat bukan penanaman modal langsung (direct investment) dan oleh karena itu berada di luar cakupan BIT. Argumentasi ini didasarkan pada dua hal yakni (i) Tergugat menyatakan bahwa BIT tidak berlaku pada penanaman modal yang dilakukan melalui negara ketiga yang bukan merupakan negara pihak BIT sebagaimana penanaman modal yang dilakukan penggugat; (ii) Tergugat menegaskan bahwa Pasal 1 UU PMA merujuk pada penanaman modal langsung dan setiap penanaman modal yang bukan merupakan penanaman modal langsung, sebagaimana yang dilakukan penggugat, berada di luar UU PMA dan di luar cakupan BIT. Penggugat tidak setuju atas dua hal tersebut.

### ***B. Dalil Tergugat***

Tergugat mendalilkan bahwa penanaman modal yang diberi izin sesuai dengan UU PMA hanya penanaman modal yang diberi izin oleh BKPM. Penanaman modal tidak langsung tidak termasuk kewenangan BKPM, begitu juga penanaman modal di sektor perbankan. BKPM merupakan lembaga tunggal yang diberi wewenang untuk melaksanakan UU PMA.

Menurut Tergugat alasan tidak disebutnya BKPM dalam UU PMA adalah karena BKPM belum lahir pada saat UU PMA mulai berlaku. Namun, kesepahaman tentang BKPM ini tercatat dalam korespondensi internal antara para perunding BIT dari pihak Indonesia dan Inggris. Dalam risalah perundingan telah secara jelas ditunjukkan kepada para perunding dari pihak Inggris bahwa BKPM, bukan lembaga lain, yang menangani aplikasi penanaman modal asing serta memberikan izin sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT.

### ***C. Dalil Penggugat***

Dalam pandangannya penggugat menerima argumentasi bahwa penanaman modal yang dilakukan penggugat tidak melalui proses perizinan di BKPM. Namun, penggugat membantah dalil yang menyatakan bahwa proses perizinan di BKPM merupakan satu-satunya proses yang harus dilalui untuk diberikannya izin penanaman modal sesuai dengan UU PMA. Menurut penggugat Pasal 2 ayat (1) BIT tidak merujuk pada lembaga tertentu atau prosedur tertentu tetapi hanya menyatakan 'diberi izin sesuai dengan UU PMA'.

Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT membuka ruang bebas penentuan tata cara perizinan. Pemberian izin melalui BKPM merupakan salah satu rezim perizinan dalam hal penanaman modal asing namun bukan satusatunya pintu perizinan.

Penggugat mengemukakan bahwa UU PMA merupakan payung hukum untuk semua penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia. Ketentuan Pasal 5 UU PMA membuka kemungkinan tentang syarat perizinan dan oleh karena itu ketentuan tersebut menjadi jembatan yang memungkinkan Indonesia memberikan izin penanaman modal bukan hanya yang tercakup dalam kewenangan BKPM tetapi juga untuk jenis penanaman modal asing tertentu dengan persyaratan tertentu pula. Menurut penggugat ketentuan ini juga mencakup penanaman modal asing di sektor perbankan. Sektor perbankan tidak dikesampingkan oleh UU PMA. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menggantikan UU PMA, secara tegas mendefinisikan penanaman modal sebagai semua penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal nasional.

#### ***D. Pendapat Majelis Arbitrase***

Setelah mempertimbangkan masalah hukum yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Arbitrase mengakui bahwa peraturan sektor perbankan dan rezim BKPM berbeda. Namun, baik BIT maupun UU PMA tidak menyatakan bahwa semua penanaman modal asing di Indonesia tunduk pada rezim BKPM; sebaliknya, pasal 5 UU PMA termasuk dalam UU PMA saat BIT disetujui, yang menjadi dalil terkait masalah ini. Dengan ketentuan ini, Indonesia memiliki kendali untuk menentukan jumlah dan lokasi penanaman modal asing yang diizinkan. Selain itu, penyebutan sektor perbankan dalam Daftar Negatif Investasi yang dibuat oleh Undang-Undang Penanaman Modal yang baru menunjukkan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal itu sendiri cukup luas untuk mencakup sektor perbankan, sehingga penanaman modal di bidang ini tidak perlu mendapatkan izin BKPM.

**Ketidaksepakatan tentang persoalan bahwa hanya penanaman modal langsung yang termasuk dalam cakupan ketentuan BIT Pasal 2 ayat (1)**

#### ***A. Dalil Tergugat***

Tergugat mengemukakan dua alasan utama untuk menentang pendapat Penggugat. Pertama, Tergugat berargumen bahwa perjanjian BIT hanya berlaku untuk penanaman modal langsung, dan kedua, merujuk pada Pasal 1 UU PMA yang membatasi penanaman modal langsung untuk mendukung klaimnya. Tergugat menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) BIT yang menyebutkan "by nationals or companies of the United Kingdom" menunjukkan bahwa penanaman modal harus dilakukan secara langsung oleh warga negara atau perusahaan Inggris. Tergugat juga menyoroti frasa "wherever incorporated" dalam Pasal 1 BIT yang mengindikasikan bahwa investasi harus dilakukan oleh perusahaan yang didirikan di Inggris atau Indonesia, dan karena penanaman modal dalam kasus ini dilakukan melalui negara ketiga (Bahamas), maka investasi tersebut tidak dilindungi oleh BIT. Tergugat lebih lanjut menegaskan bahwa kebijakan Indonesia yang membatasi perlindungan hanya untuk penanaman modal langsung ditegaskan dalam perundingan dengan Inggris dan tercermin dalam ketentuan UU PMA.

### ***B. Dalil Penggugat***

Penggugat berargumen bahwa Pasal 1 huruf a BIT memiliki pengertian yang sangat luas, yang secara eksplisit memungkinkan penanaman modal tidak langsung, yakni melalui satu atau lebih perusahaan. Penggugat mengklaim bahwa frasa "wherever incorporated" dalam ketentuan tersebut merujuk pada kepemilikan saham di perusahaan manapun yang didirikan oleh warga negara atau perusahaan Inggris, termasuk penanaman modal yang dilakukan melalui perusahaan yang didirikan di Kepulauan Bahama. Penggugat juga menginterpretasikan frasa "every kind of asset" dalam BIT sebagai indikasi bahwa semua bentuk investasi tanpa pembatasan sektor atau ukuran termasuk dalam perlindungan perjanjian tersebut. Untuk memperkuat klaimnya, Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 3 BIT yang tidak membatasi jenis investasi dan pembukaan BIT yang menunjukkan tiadanya pembatasan terhadap investasi yang dilindungi.

### ***C. Pendapat Majelis Arbitrase***

Majelis arbitrase menyatakan bahwa masalah hukum yang disebutkan di atas tidak lagi diperdebatkan karena penanaman modal Penggugat telah masuk ke Indonesia setelah melalui proses yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi, pertanyaan apakah penanaman modal itu langsung atau tidak langsung, atau apakah itu harus dilakukan melalui negara ketiga atau perusahaan yang didirikan di negara ketiga tidak perlu dipertimbangkan.

**Pertanyaan tentang Apakah Penanaman Modal yang Dilakukan Penggugat telah Diizinkan karena Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan Bank Indonesia**

### ***A. Dalil Penggugat***

Penggugat mengklaim bahwa penanaman modal yang dilakukan di Indonesia melalui Chinkara telah melalui proses perizinan yang panjang dan menyeluruh, dimulai sejak tahun 2000 hingga 2004. Proses ini mencakup persetujuan Bank Indonesia atas pembelian saham Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara, persetujuan merger Bank Century pada Desember 2004, serta pelaksanaan fit and proper test untuk memastikan kelayakan Penggugat sebagai pemegang saham. Penggugat menegaskan bahwa seluruh prosedur yang dilalui, termasuk persetujuan dan pengawasan Bank Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan UU PMA, dengan Bank Indonesia memeriksa secara rinci baik Chinkara maupun pemegang sahamnya, sehingga penanaman modal ini sah menurut hukum.

### ***B. Dalil Tergugat***

Terhadap masalah ini, Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Chinkara memenuhi persyaratan untuk penanaman modal perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia. Namun, menurut Tergugat, BKPM tidak melakukan proses tersebut karena tidak ada permohonan yang dimasukkan ke BKPM dan UU PMA tidak mencakup sektor perbankan. Karena tidak termasuk dalam jenis penanaman modal yang dilindungi berdasarkan BIT, penanaman modal yang dilakukan Pemohon tidak diizinkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT.

### **C. Pendapat Majelis Arbitrase**

Dalam kasus ini, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa bukti yang diberikan Penggugat untuk menunjukkan bahwa Bank Indonesia mengetahui posisi Penggugat sebagai pemegang saham Bank Century tidak cukup meyakinkan Majelis. Majelis juga tidak menerima alasan Penggugat bahwa tuduhan tindak pidana ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Bank Century. Meskipun demikian, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa bukti yang diberikan Penggugat tidak menunjukkan bahwa penanaman modal yang dilakukan Penggugat telah memenuhi proses perizinan yang diatur oleh UU PMA.

#### **Klausula Most-Favoured Nation (MFN)**

Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan klaim berdasarkan klausula most favoured nation (MFN) yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) BIT, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang lebih tidak menguntungkan terhadap investasi negara atau perusahaan pihak lain dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada investasi negara atau perusahaan pihak ketiga. Penggugat berpendapat bahwa klausula MFN memungkinkan untuk merujuk pada ketentuan BIT lain yang lebih menguntungkan, termasuk dalam hal perizinan penanaman modal yang lebih longgar, dan karena itu ia berhak mendapatkan kelonggaran yang sama dengan negara lain yang memiliki BIT dengan Indonesia.

Namun, Tergugat membantah argumen Penggugat dengan menyatakan bahwa klausula MFN hanya bisa diterapkan jika syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) BIT telah dipenuhi, yaitu penanaman modal yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tergugat berpendapat bahwa tanpa memenuhi syarat tersebut, klausula MFN tidak dapat digunakan. Majelis Arbitrase sepakat dengan Tergugat, menilai bahwa Pasal 2 ayat (1) BIT dengan jelas menetapkan syarat-syarat untuk penanaman modal agar dapat mendapatkan perlindungan berdasarkan BIT, dan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, tidak ada yurisdiksi untuk majelis arbitrase.

Keputusan Majelis Arbitrase dalam hal ini adalah keputusan mengenai kewenangan (jurisdiction). Majelis Arbitrase menyatakan bahwa tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena penanaman modal yang dilakukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) BIT. Oleh karena itu, dalam kasus ini, masalah kewenangan terkait dengan penerimaan (admission) penanaman modal, yang mempengaruhi apakah investasi tersebut dapat dilindungi oleh ketentuan dalam BIT.

#### **Pandangan Majelis Arbitrase Ditinjau dari Segi Penafsiran Perjanjian**

Putusan mengenai kewenangan Majelis Arbitrase (Award on Jurisdiction) dalam kasus ini menunjukkan bahwa Majelis Arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa karena penanaman modal yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat masuknya penanaman modal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) BIT antara Indonesia dan Inggris. Syarat ini berkaitan dengan proses penerimaan atau admission yang harus dipenuhi agar suatu penanaman modal dapat dilindungi oleh ketentuan BIT. Dalam hal ini, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak terpenuhi, sehingga tidak ada yurisdiksi bagi Majelis Arbitrase untuk mengadili perkara ini.

Pokok sengketa dalam kasus ini adalah perbedaan tafsir atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT mengenai syarat masuknya penanaman modal. Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan tafsir yang berbeda untuk mendukung posisi mereka. Majelis Arbitrase menyepakati aturan penafsiran berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Wina. Namun, Majelis Arbitrase menganggap bahwa Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina mencerminkan hukum kebiasaan internasional yang mengatur cara penafsiran perjanjian internasional. Aturan ini digunakan oleh Majelis Arbitrase untuk menafsirkan ketentuan dalam BIT yang menjadi dasar sengketa.

Dalam paragraf 41 putusan, Majelis Arbitrase menyatakan: "Indonesia is not a party to the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). Nonetheless, the Parties agree that Articles 31 and 32 of the VCLT reflect customary international law. The Tribunal applies those provisions in these proceedings." Oleh karena itu, berdasarkan interpretasi tersebut, Majelis Arbitrase memutuskan bahwa tidak ada kewenangan untuk menangani kasus ini karena syarat masuknya penanaman modal tidak terpenuhi.

Dalam putusan mengenai kasus Rafat Ali Rizvi, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh Penggugat harus memenuhi syarat yang diatur dalam UU Penanaman Modal Asing (PMA), yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Inggris. Menurut Majelis Arbitrase, proses masuknya penanaman modal asing di Indonesia harus mengikuti ketentuan dalam UU PMA agar dapat dilindungi oleh BIT. Ini menunjukkan pentingnya kesesuaian antara prosedur penanaman modal yang diikuti dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini, UU PMA, yang menjadi dasar pemberian izin penanaman modal di Indonesia.

Majelis Arbitrase menegaskan bahwa meskipun dalam beberapa situasi proses penanaman modal asing bisa melibatkan peraturan lain seperti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dalam kasus ini, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penanaman modal yang dilakukan telah diterima secara de facto melalui proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Meskipun Bank Indonesia terlibat dalam aspek perbankan, proses yang diikuti oleh Penggugat tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU PMA.

Majelis Arbitrase mengutip ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT yang secara eksplisit menyatakan bahwa UU PMA harus dijadikan dasar untuk masuknya penanaman modal asing di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Arbitrase berpegang pada tafsiran yang menganggap bahwa hanya penanaman modal yang memenuhi persyaratan dalam UU PMA yang dapat dianggap sebagai penanaman modal yang dilindungi oleh BIT.

Majelis Arbitrase juga mencatat bahwa meskipun ada kemungkinan tafsiran yang berbeda terkait rumusan BIT yang merujuk pada undang-undang tertentu atau secara umum, dalam kasus ini, hanya penanaman modal yang memenuhi syarat berdasarkan UU PMA yang dapat dimasukkan dalam cakupan perlindungan BIT. Tafsiran ini penting untuk memitigasi potensi sengketa internasional di masa depan, karena dapat mempengaruhi cara Indonesia

menegosiasikan dan menginterpretasikan ketentuan dalam BIT dengan negara-negara lain.

Dalam kasus Rafat Ali Rizvi, persoalan utama yang menjadi sengketa adalah penafsiran atas frasa "granted admission in accordance with" yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dari Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Inggris. Pasal ini mengatur bahwa penanaman modal yang dapat dilindungi oleh perjanjian ini adalah penanaman modal yang telah diberi izin masuk sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA).

Masalah penafsiran muncul karena rumusan dalam BIT Indonesia-Inggris secara eksplisit menyebutkan UU PMA sebagai dasar pemberian izin masuk bagi penanaman modal asing, yang berbeda dengan formulasi umum yang lebih fleksibel seperti "in accordance with host state law" (sesuai dengan hukum negara tuan rumah). Frasa ini dalam konteks BIT Indonesia-Inggris menunjukkan penekanan yang lebih spesifik, yaitu "granted admission in accordance with the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967".

#### **Penafsiran Frasa "Granted Admission in Accordance with" dan Implikasinya**

Frasa "granted admission in accordance with" merujuk pada kewajiban bagi penanaman modal asing untuk mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan dalam UU PMA agar bisa dianggap sebagai penanaman modal yang sah dan dilindungi oleh BIT. Dalam hal ini, jika suatu penanaman modal tidak melalui prosedur yang diatur dalam UU PMA, maka penanaman modal tersebut tidak dapat dimasukkan dalam cakupan perlindungan BIT, meskipun prosedur tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan lain, seperti UU Perbankan.

Majelis Arbitrase dalam kasus ini menilai bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UU PMA, meskipun proses pembelian saham yang dilakukan Penggugat mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan lain, yaitu UU Perbankan melalui Bank Indonesia. Majelis Arbitrase berpendapat bahwa untuk memenuhi kriteria dalam BIT, penanaman modal harus mengikuti proses yang ditetapkan dalam UU PMA, karena perjanjian tersebut secara eksplisit merujuk pada undang-undang ini.

Dengan demikian, Majelis Arbitrase memutuskan bahwa penanaman modal yang dilakukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan BIT, dan oleh karena itu, Majelis Arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa ini. Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya ketepatan dalam menafsirkan frasa yang digunakan dalam BIT dan mengapa ketentuan yang merujuk pada hukum nasional tertentu dapat memengaruhi batasan cakupan perlindungan yang diberikan oleh BIT.

Kasus ini juga menunjukkan keuntungan bagi Indonesia, karena dengan referensi yang sangat spesifik kepada UU PMA, Indonesia dapat lebih mudah memitigasi potensi sengketa internasional mengenai penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan ketentuan nasional. Dengan keputusan ini, Indonesia dapat menegaskan bahwa hanya penanaman modal yang memenuhi persyaratan dalam UU PMA yang akan dilindungi oleh BIT, sehingga dapat menanggapi dengan tegas jika ada klaim yang dianggap tidak sah berdasarkan prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Dalam kasus Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia, dua kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Proses Masuknya Penanaman Modal: Pokok sengketa dalam kasus ini adalah mengenai proses masuknya penanaman modal asing yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) BIT Indonesia-Inggris, khususnya frasa "granted admission in accordance with the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967". Majelis Arbitrase berpendapat bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh Penggugat tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UU PMA, sehingga tidak termasuk dalam cakupan BIT. Akibatnya, penanaman modal tersebut dianggap tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan BIT, yang menyebabkan masalah yurisdiksi, dan Majelis Arbitrase menyatakan bahwa mereka tidak memiliki otoritas untuk memeriksa perkara ini.
2. Interpretasi Pasal 2 ayat (1) BIT: Majelis Arbitrase menafsirkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT berdasarkan Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina mengenai interpretasi perjanjian internasional. Dalam kasus ini, Majelis Arbitrase mengacu pada putusan sengketa Libya v. Chad untuk menentukan aturan interpretasi. Berdasarkan interpretasi tersebut, frasa "granted admission in accordance with host state law" berarti bahwa penanaman modal harus mematuhi hukum negara penerima modal. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka penanaman modal dianggap tidak sah dan tidak dilindungi oleh BIT. Keputusan ini konsisten dengan putusan ICSID yang menyatakan bahwa majelis arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa yang melibatkan penanaman modal yang tidak memenuhi syarat hukum negara penerima modal.

### Rekomendasi

Dalam pembahasan penelitian ini, dua rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Kajian Mendalam terhadap BIT Indonesia: Mengingat Indonesia terlibat dalam banyak BIT dan menjadi negara pihak dalam Konvensi ICSID, sengketa penanaman modal di bawah yurisdiksi ICSID menjadi hal yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali semua BIT yang melibatkan Indonesia dan meneliti setiap ketentuan di dalamnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi dalam dua kategori: pertama, ketentuan yang berhubungan dengan masalah yurisdiksi ICSID bila terjadi sengketa, dan kedua, ketentuan yang mengatur pokok perkara yang dapat menjadi isu dalam sengketa penanaman modal, seperti nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan.
2. Penelitian Lanjutan tentang Putusan Arbitrase ICSID: Tindak lanjut dari rekomendasi pertama adalah melakukan penelitian lebih lanjut mengenai putusan arbitrase ICSID. Penelitian ini harus mencakup interpretasi pasal-pasal BIT yang terkait dengan yurisdiksi serta pasal-pasal yang menjadi pokok perkara dalam sengketa penanaman modal. Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana pasal-pasal tersebut diterapkan dalam

sengketa, termasuk dalam hal nasionalisasi atau pengambilalihan, yang merupakan isu utama dalam sengketa penanaman modal. Penelitian tentang interpretasi pasal-pasal BIT dalam putusan arbitrase ICSID dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan ketentuan BIT dalam praktik arbitrase internasional.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Berdasarkan Billateral Investment Treaty demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fatah, R. R., Basri, B., Kurniaty, Y., & Hakim, H. A. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(2), 43-51.
- Nurhalifah, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dan Korporasi: Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hukum dalam Penagihan Hutang. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 50-57.
- Rakinaung, V. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Financial Technology Ilegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(2).
- Saputra, M. I., Rizal, M., & Mursid, F. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(2), 104.
- Syahmi, T. F., & Nasution, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Emergency Contact Pada Praktik Pinjaman Online. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9858-9866.
- Widarti, I. D. (2021). *Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).